



# Policy Brief

VOLUME 7 No. 3 TAHUN 2013

## Sejauh manakah Tupoksi Kementerian Kehutanan mendukung pembangunan **KPH** ?

Oleh: Sulistya Ekawati, Kuncoro Ariawan,  
Fentie Y Salaka dan Hariyatno Dwiprabowo

### Urgensi Permasalahan

Salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan). Progres pembangunan KPH saat ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: kurangnya komitmen dan pemahaman pemerintah kabupaten, rendahnya kapabilitas SDM di daerah, kurang jelasnya tata hubungan kerja antar institusi yang terlibat dalam pengurusan hutan serta ketidakjelasan tupoksi dalam pembangunan KPH di tingkat Kementerian Kehutanan sendiri.


Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan; b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah; c. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas dan

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Tupoksi tersebut sangat terkait dengan pencapaian renstra dalam pembangunan KPH. KPH merupakan bentuk nyata desentralisasi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung ke daerah. Saat ini Kementerian Kehutanan sudah membangun 60 KPH model. Dari 60 KPH model yang sudah ada, tercatat seluas 2.872.399,03 ha kawasan hutan sudah ada ijin pemanfaatan hutan dan seluas 5.134.495 Ha belum ada ijin pemanfaatan hutan. Wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik pihak ketiga dan atau berada di luar ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dikenal sebagai hutan di wilayah tertentu. Luasan kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (KPH) cukup besar, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan hutannya. Sejauhmanakah tupoksi Kementerian Kehutanan mendukung kegiatan pembangunan KPH ?

## LUAS IJIN PEMANFAATAN HUTAN DI 60 KPH MODEL

- Luas yang Sudah Ada Izin Pemanfaatan Hutan
- Luas Yang Belum Dibebeuai Ijin pemanfaatan



Sumber: Ditjen Planologi 2012

### Kondisi Aktual Terkait Kebijakan yang Ada

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Ditjen) saat ini menjadi *leading* dalam pembangunan KPH, yang dimulai dari kegiatan penetapan wilayah, pembentukan kelembagaan dan penyusunan rencana

pengelolaan KPH. Baplan perlu didukung unit selon I lainnya dalam pembangunan KPH. Tupoksi masing-masing institusi yang ada di Kemenhut dengan KPH dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** *Tupoksi Institusi di Kemenhut yang Terkait dengan KPH*

Institusi	Tupoksi berdasarkan Peraturan Perundangan	Implementasi Tupoksi		
		Pembangunan KPH	Operasional KPH	Monev
Ditjen Planologi	Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan NSPK di bidang kecuali tupoksi Ditjen BUK yang belum menyentuh kawasan hutan di luar ijin konsesi pengelolaan hutan (kawasan hutan di wilayah tertentu).	√	-	√
Ditjen BUK	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan monev di bidang bina usaha kehutanan	-	X	X
Ditjen BP-DAS PS	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan monev di bidang pengelolaan DAS dan perhutanan sosial	-	√	√
Ditjen PHKA	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan monev bidang perlindungan hutan dan konservasi	-	√	√
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan monev di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan	√	-	-

Institusi	Tupoksi berdasarkan Peraturan Perundangan	Implementasi Tupoksi		
		Pembangunan KPH	Operasional KPH	Monev
Setjen	Koordinasi kegiatan, penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi/organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara	√	-	√
Badan Litbang	penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan monev di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan	-	√	√

Catatan:

- √ = tupoksi yang ada sudah mengakomodir kegiatan KPH dan bisa diimplementasikan
- X = tupoksi yang ada belum mengakomodir kegiatan KPH
- = tupoksi tidak terkait dengan pembangunan KPH
- Pembangunan KPH = meliputi kegiatan: penetapan wilayah, pembentukan kelembagaan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
- Operasional KPH = penyelenggaraan pengelolaan hutan

Pada tabel di atas terlihat tupoksi Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) yang belum menyentuh kawasan hutan di luar izin konsesi pengelolaan hutan (kawasan hutan di wilayah tertentu), karena lebih banyak mengurus kawasan hutan yang ada izin konsesinya. Sedangkan eselon I yang lain sudah melaksanakan tupoksi di semua kawasan hutan sesuai tanggungjawabnya masing-masing. Pembagian tupoksi tersebut dipilah berdasarkan kegiatan, misal Ditjen BPDAS PS mengurus RHL, pengelolaan DAS dan perhutanan sosial, Ditjen PHKA mengurus perlindungan hutan dan konservasi dan Ditjen Planologi mengurus perencanaan kehutanan serta pemantapan kawasan. Jika masing-masing institusi melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, lalu siapa yang bertanggungjawab mensinergikan antar kegiatan dan memonev pengelolaan hutan secara keseluruhan ?

Dalam perkembangannya Sekjen melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional (Pusdal) melaksanakan fungsi pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang KPHL dan KPHP. Kebijakan ini sedikit menuai kontroversi, mengingat sebelumnya fungsi pengesahan rencana pengelolaan

jangka panjang di kawasan hutan produksi yang diberikan izin konsesi pengelolaan hutan menjadi tupoksi Ditjen BUK. Kondisi ini akan menjadi masalah, karena perencanaan ada di Sekjen, sementara kegiatan monevnya ada di Ditjen BUK. Pusdal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksana dan evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional. Tingkat regional di sini dimaknai sebagai wilayah lintas provinsi, bahkan lintas pulau. Hal tersebut dapat dilihat pada pembagian wilayah kerja masing-masing Pusdal. Pusdal I (Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan sekitarnya), Pusdal II (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan sekitarnya), Pusdal III (Pulau Kalimantan dan sekitarnya) dan Pusdal IV (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua dan sekitarnya). Pusdal mengemban tupoksi untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kehutanan regional, bukan mengurus (mengesahkan) perencanaan pengelolaan hutan tingkat lokal (tapak). Sudah sinkronkah tupoksi yang ada Kementerian Kehutanan dengan Tupoksi KPH ? Tupoksi KPH dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.** Sinkronisasi Tupoksi Kementerian Kehutanan dan KPH

No	Tupoksi KPH	Dukungan dari Tupoksi di Kemenhut
1.	Menyelenggarakan pengelolaan hutan (tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.	Seluruh eselon I di kemenhut
2.	Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan	Seluruh eselon I di kemenhut
3.	Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya (hutan pada wilayah tertentu) mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian	Seluruh eselon I di kemenhut
4.	Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya	Seluruh eselon I di kemenhut
5.	Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan	Belum ada

Semua tupoksi KPH terkait dan mendapat dukungan dari Kementerian kehutanan, kecuali untuk kegiatan investasi, belum terakomodasi di tupoksi Kemenhut. Sementara ini Kementerian Kehutanan berkerja sama dengan FIP untuk investasi pengelolaan hutan di beberapa KPH model. Beberapa institusi di Kemenhut mempunyai tupoksi di bidang pengembangan investasi. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman. Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi teknis urusan keuangan,

pembinaan teknis Badan Usaha Milik Negara dan pengelolaan investasi pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan. Pengembangan investasi yang difasilitasi oleh Kemenhut yang sudah ada baru terbatas di hutan tanaman dan di lingkup Kemenhut sendiri, sedangkan investasi yang dibutuhkan oleh KPH bisa bermacam-macam, tergantung potensi sumberdaya hutan yang ada seperti: wisata alam (contoh KPH Rinjani), jasa pemanfaatan air, pengembangan labi-labi, pemanfaatan jasa karbon hutan, agroforestry dan lain-lain, Pengembangan investasi KPH perlu diwadahi dalam tupoksi di Kementerian Kehutanan agar tergarap dengan maksimal.

## Saran Kebijakan

1. Kementerian Kehutanan perlu merumuskan institusi yang menjadi *leading* dalam movev pengelolaan hutan oleh KPH.
2. Restrukturisasi organisasi Kementerian Kehutanan sebaiknya dibuat dengan menempatkan fungsi pengesahan rencana pengelolaan yang melekat pada fungsi movev untuk mengefisienkan supervisi dan pengawasan pengelolaan KPH.
3. Pengembangan investasi KPH perlu diwadahi dalam struktur dan tupoksi di Kementerian Kehutanan untuk mendukung kemandirian KPH.



Kementerian Kehutanan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan**

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor  
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;  
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; Website: www.puspijak.org